

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Istilah "implementasi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merujuk pada pelaksanaan atau penerapan. Kasmir menjelaskan bahwa implementasi di sektor perbankan adalah proses menerapkan kebijakan dan produk bank ke dalam aktivitas operasional harian, termasuk mekanisme pembiayaan, pelayanan kepada nasabah, serta pengelolaan risiko pembiayaan. Implementasi yang baik ditandai dengan kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan dengan praktik yang dijalankan oleh pihak bank.²⁴ Menurut Ascarya, pelaksanaan pembiayaan syariah adalah proses di mana akad dan prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.²⁵ Proses ini mencakup perencanaan akad, penyaluran dana, serta pengawasan penggunaan dana agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, Mulyadi menjelaskan bahwa implementasi merujuk pada pelaksanaan aktivitas yang telah dirancang

²⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi pertama (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 12..

²⁵ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011).hlm 184

dan disusun secara sistematis dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sistem keuangan dan pembiayaan, implementasi melibatkan penerapan prosedur, kebijakan, Sistem kerja yang telah ditetapkan memungkinkan operasional berlangsung dengan cara yang efektif dan efisien.²⁶

Dunn menjelaskan bahwa pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan maupun program terdiri dari serangkaian pilihan dan tindakan yang saling terkait, termasuk keputusan untuk memulai aksi, yang diambil oleh berbagai lembaga serta pejabat pemerintah. Pilihan-pilihan ini diwujudkan dalam beragam sektor, seperti kesehatan, sosial ekonomi, dan administrasi.²⁷ Definisi tersebut menekankan bahwa implementasi bukanlah sekadar aktivitas rutin; melainkan merupakan proses dinamis yang membutuhkan penyesuaian terhadap kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan pandangan beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah prosedur penerapan kebijakan serta produk pembiayaan yang telah ditetapkan oleh bank ke dalam kegiatan operasional secara konkret dan sistematis. Dalam konteks penelitian ini, istilah implementasi merujuk pada realisasi pembiayaan

²⁶ Mulyadi, Accounting System, 4th edition (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hlm. 12.

²⁷ William N Dunn, *Implementation The Missing Link Public Administration Reform Central And Eastern Europe* (Nispacee, 2006), XVII.hlm 17

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Bengkulu Panorama, yang mencakup mekanisme penyaluran pembiayaan, penerapan akad syariah, serta pelayanan pembiayaan kepada nasabah usaha mikro.

2. Aspek Penting dalam Implementasi

Dimensi implementasi dapat dianalisis melalui kerangka input-proses-output (IPO), yang menggambarkan alur dinamis dari kebijakan.

a. Input

Tahap awal atau input mencakup semua prasyarat agar program bisa berjalan. Misalnya, adanya aturan dan kebijakan dari pemerintah maupun internal bank, ketersediaan dana serta fasilitas penjaminan, dukungan teknologi informasi (seperti aplikasi kredit digital), hingga kesiapan sumber daya manusia (analisis, staf kredit, dan petugas syariah). Materi sosialisasi dan instrumen pendampingan juga termasuk bagian penting. Jika salah satu unsur input ini lemah, maka alur berikutnya biasanya terhambat.²⁸

b. Proses

Setelah input tersedia, tahapan berikutnya adalah proses atau langkah-langkah teknis di

²⁸ Javier Sierra, Victoria Muriel-Patino, and Fernando Rodríguez-López. "An In-Depth Framework for Assessing Methods of Microfinance Performance Evaluation." *Humanities and Social Sciences Communications* 11, no. 1 (2024): hlm 11.

lapangan. Alur tipikal pembiayaan KUR di bank syariah dimulai dari sosialisasi, pendaftaran calon debitur, pengecekan kelengkapan dokumen, analisis kelayakan (termasuk kesesuaian akad syariah), hingga pengambilan keputusan kredit, pencairan dana, serta monitoring pasca pencairan. Kualitas proses ini sangat dipengaruhi oleh standar prosedur (SOP) dan kemampuan staf. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa penerapan digitalisasi misalnya formulir online atau jadwal monitoring terintegrasi dapat mempercepat layanan sekaligus mengurangi hambatan birokrasi.²⁹

c. Output

Hasil dari proses tersebut tampak pada dua sisi: *output* dan *outcome*. Output biasanya berupa jumlah penyaluran, besaran plafon, kecepatan pencairan, atau tingkat pembiayaan bermasalah (NPF). Sementara itu, *outcome* lebih menekankan pada perubahan nyata yang dialami penerima, seperti kenaikan omzet, penambahan tenaga kerja, perbaikan pencatatan keuangan, maupun peningkatan kesejahteraan keluarga. Karena itu, evaluasi implementasi KUR sebaiknya tidak hanya melihat

²⁹ Indra Gunawan and Nurchasanah, "Investigating the Elements Affecting the Sustainability of Microfinance Programs," *SN Business and Economics*, vol. 4, no. 9 (2024), hlm. 11.

data keuangan, tetapi juga aspek sosial dan pemberdayaan.³⁰

Faktor Pendukung Implementasi, Beberapa faktor yang mendorong kelancaran implementasi KUR Syariah diidentifikasi dalam kajian terbaru, antara lain:

- 1) Transformasi digital: penggunaan aplikasi online, *mobile banking*, serta sistem analisis otomatis mempersingkat waktu dan memperluas jangkauan layanan.
- 2) Pelatihan dan pendampingan: peningkatan kapasitas staf perbankan dan edukasi bagi nasabah terbukti membantu pemanfaatan dana agar lebih produktif.
- 3) Kerjasama dengan lembaga eksternal: kemitraan dengan lembaga penjamin, pemerintah daerah, maupun komunitas lokal memperkuat sosialisasi sekaligus menekan risiko.
- 4) SOP dan monitoring berbasis data: prosedur yang jelas serta *dashboard* pemantauan membuat manajemen risiko lebih terkendali.³¹

³⁰ Indra Gunawan and Nurchasanah, 'Exploring Factors Influencing the Microfinance Program Sustainability', *SN Business and Economics*, 4.9 (2024). hlm. 85.

³¹ Javier Sierra, Victoria Muriel-Patino, and Fernando Rodríguez-López, 'A Comprehensive Framework for Understanding Microfinance Performance Evaluation Methods', *Humanities and Social Sciences Communications*, 11.1 (2024), . hlm. 213.

Faktor Penghambat Implementasi di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang kerap muncul di lapangan, yaitu:

- 1) Persyaratan administratif yang rumit: dokumen yang banyak atau syarat agunan yang tidak sesuai dengan profil usaha mikro membuat sebagian pelaku sulit mengakses KUR.
- 2) Rendahnya literasi keuangan maupun syariah: sebagian nasabah belum memahami akad dan pengelolaan dana, sehingga berpotensi menggunakan modal untuk konsumsi, bukan usaha.
- 3) Keterbatasan SDM dan fasilitas cabang: jumlah staf yang minim atau kurang terlatih membuat pendampingan dan analisis tidak optimal.
- 4) Hambatan pasar dan kondisi makro: meski modal tersedia, pelaku usaha sering kesulitan menembus pasar yang lebih luas, apalagi jika terjadi guncangan ekonomi. Hal ini membatasi hasil pemberdayaan yang diharapkan.³²

³² Mohammed Sulemana, Moses Naiim Fuseini, and Ibrahim Abu Abdulai. "The Impact of Microfinance and Small Loans Centre on Alleviating Poverty in the Wa West District of Ghana." *Heliyon* 9, no. 12 (2023): 10.

3. Implementasi di Perbankan Syariah

Dalam praktiknya, bank syariah seperti BSI menghadapi sejumlah aspek penting ketika menjalankan program pembiayaan KUR Mikro Syariah. Beberapa di antaranya adalah:

a. Kepatuhan akad dan pengawasan syariah

Akad yang digunakan, baik *murabahah*, *mudharabah*, maupun *musyarakah*, harus sesuai dengan fatwa DSN-MUI serta regulasi dari OJK. Tidak cukup hanya menetapkan akad, tetapi juga bagaimana margin ditentukan, dokumen disusun, hingga bagaimana pengawasan dilakukan di lapangan. Penelitian di BSI Kudus menunjukkan bahwa meskipun sudah ada arahan dari DSN-MUI dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), tantangan masih ditemui pada level, misalnya pemahaman petugas atau konsistensi pengawasan pasca transaksi.³³

b. Pendampingan dan sosialisasi bagi nasabah dan pegawai

Bank syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga perlu memberikan bimbingan kepada nasabah. Edukasi mencakup pemahaman akad, pencatatan keuangan, cara penggunaan dana yang tepat, serta mitigasi risiko usaha. Studi di BSI KCP Cirebon Plered (Amini, 2023)

³³ Uswatun Hasanah Nurul Fitriani, Kharis Fadlullah Hana, dan Nurul Fitriani. "Analisis Penerapan Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro di Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah* 4, no. 2 (2022): 153.

memperlihatkan bahwa keterlibatan aktif nasabah dalam proses, serta interaksi yang intens dengan petugas bank, membuat pembiayaan lebih bermanfaat dan meningkatkan kepuasan penerima KUR.³⁴

c. Seleksi usaha halal dan kelayakan debitur

Salah satu persyaratan penting dalam pembiayaan syariah adalah memastikan bahwa usaha yang dibiayai sesuai dengan prinsip halal. Oleh karena itu, BSI melakukan seleksi tidak hanya dari aspek administrasi tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian jenis usaha tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa pemilihan usaha yang dianggap berpotensi halal merupakan salah satu faktor yang meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk bank syariah.³⁵

d. Monitoring dan pengawasan pasca pencairan

Pengawasan tidak berhenti saat dana dicairkan. Bank tetap memantau bagaimana dana digunakan, apakah sesuai akad, serta menilai perkembangan usaha. Pendekatan analisis 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, Keadaan) sering diterapkan untuk menilai kelayakan dan mengawasi usaha setelah mendapatkan pembiayaan.

³⁴Shabrina Fatimah Amini, "The Application of Micro Syari'ah People's Business Credit (KUR) Financing at Bank Syari'ah Indonesia KCP Cirebon Plered 1," *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, hlm. 45.

³⁵Uswatun hasanah Nurul fitriani, Kharis Fadlullah Hana, and Nurul Fitiani, 'Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada Produk Pembiayaan BSI KUR Mikro Di Bank Syariah Indonesia', *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 4.2 (2022), hlm. 58

Penelitian di Yogyakarta membuktikan bahwa monitoring ini efektif mengurangi risiko pembiayaan bermasalah.³⁶

e. Peran regulasi dan lembaga pengawas

Regulasi yang dibuat oleh OJK maupun fatwa DSN-MUI menjadi pedoman penting agar praktik pembiayaan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, peran Dewan Pengawas Syariah di internal bank sangat menentukan. Apabila pengawasan lemah, implementasi bisa menyimpang dari prinsip yang seharusnya. Penelitian di BSI Solo menegaskan bahwa kepatuhan syariah yang konsisten meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap layanan bank syariah.³⁷

B. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah

1. Pengertian Pembiayaan

Secara umum, pembiayaan dapat diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang disepakati oleh pihak pemberi dan penerima dana. Dalam perjanjian tersebut, penerima diwajibkan untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil sesuai kesepakatan. Muhammad dalam bukunya Manajemen Bank Syariah

³⁶ Syah Amelia Manggala Putri, Eka Jati Rahayu Firmansyah, and Safaah Restuning Hayati. (2023). An Analysis of Islamic Microcredit-Based Financing: Investigating Islamic Banking in Yogyakarta's Special Region. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 8(1), hlm. 75.

³⁷ Arif Rahman and others, 'Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia : Peran OJK , Dewan Pengawas Syariah , Dan Sistem Intern', 9 (2025), hlm 6.

menjelaskan bahwa pembiayaan adalah proses penyediaan dana atau tagihan berdasarkan akad antara bank dan pihak lain, dimana pihak yang menerima pendanaan berkewajiban untuk mengembalikannya setelah periode tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.³⁸ Selaras dengan pandangan ini, Ismail menyatakan bahwa pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada mereka yang membutuhkan, berlandaskan prinsip-prinsip syariah demi mendukung usaha produktif.³⁹

Dalam kerangka regulasi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah menyatakan bahwa pembiayaan merujuk pada penyediaan dana atau tagihan yang setara dengan itu melalui berbagai transaksi seperti bagi hasil, sewa, jual beli, pinjam meminjam, dan jasa. Semua ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk mengembalikan dana dalam jangka waktu tertentu.⁴⁰

Pada perbankan syariah, sistem bunga tidak diterapkan; sebagai gantinya digunakan akad-akad yang

³⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revi (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014). hlm.304

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).hlm.105

⁴⁰ 2008, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.

sesuai dengan prinsip syariah seperti murabahah (jual beli), mudharabah (kemitraan), musyarakah (kerjasama modal), ijarah (sewa), dan lainnya. Menurut Kasmir, pembiayaan di lembaga keuangan syariah merupakan proses penyaluran dana kepada masyarakat melalui akad-akad yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah demi mencapai keuntungan lewat mekanisme bagi hasil atau margin keuntungan.⁴¹

2. Definisi dan Tujuan KUR

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu elemen krusial dalam sektor perbankan, karena sebagian besar pendapatan bank diperoleh dari aktivitas pemberian kredit yang menghasilkan bunga dan keuntungan. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai penyediaan dana atau piutang yang setara dengannya, diberikan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dan peminjam lain. Pihak peminjam diharapkan untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu beserta pembayaran bunga (secara konvensional). Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan pembiayaan bagi UMKM yang produktif dan layak namun tidak memiliki agunan

⁴¹ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revi (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm.103

tambahan yang memadai, dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha serta memperluas akses terhadap pembiayaan.⁴² Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh perbankan untuk pelaku usaha produktif dengan dukungan penjaminan dari pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴³ Kasmir juga menjelaskan bahwa KUR merupakan salah satu jenis kredit bank yang ditujukan bagi usaha kecil dan mikro guna mendukung pengembangan bisnis melalui penyediaan modal kerja serta investasi dengan persyaratan yang relatif sederhana.⁴⁴ Selain itu, pembiayaan diartikan sebagai pemberian dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dan pihak lain, di mana penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan dana dalam periode tertentu beserta imbal hasil atau sistem bagi hasil sebagai kompensasi.⁴⁵

⁴² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 'Kredit Usaha Rakyat (KUR)', *Kemenko Perekonomian RI*, 2020 <[url: https://kur.ekon.go.id](https://kur.ekon.go.id)>.

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, 'Kredit Usaha Rakyat', *Otoritas Jasa Keuangan*, 2019 <<https://www.ojk.go.id>>.

⁴⁴ Kasmir, *Kewirausahaan*, 1st edn (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

⁴⁵ Alfira Alfira et al., "The Role of People's Business Credit (KUR) in the Development of MSMEs in Sinjai Regency," *Multidisciplinary Research Journal*, 1.3 (2024), hlm. 118.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu inisiatif dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendanaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui lembaga keuangan dengan mekanisme penjaminan. Tujuan utama program ini adalah memperkuat modal usaha sebagai bagian dari kebijakan akselerasi pengembangan sektor riil serta mendorong pemberdayaan UMKM. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 mengenai kebijakan percepatan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Program KUR secara resmi diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Dana yang dialokasikan melalui KUR dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dan ditujukan kepada pelaku UMKM baik individu, badan usaha, maupun kelompok bisnis yang memiliki kegiatan produktif dan layak tetapi belum memiliki agunan tambahan atau berada dalam kondisi feasible namun belum memenuhi kriteria bankable.⁴⁶

⁴⁶ Windi Andini, "Implementation of KUR Financing (People's Business Credit) at Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah," *Journal of Student Scientific Studies in Islamic Banking (JIMPA)*, 2.1 (2022), hlm. 30

3. KUR Syariah: Perbedaan Utama

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah adalah adaptasi dari program KUR konvensional yang dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Dalam kerangka ini, terdapat berbagai akad syariah seperti murabahah (transaksi jual beli dengan margin keuntungan) dan musyarakah (kemitraan dalam modal).maupun *mudharabah* (bagi hasil) menggantikan konsep bunga yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, margin atau bagi hasil yang diterapkan bukanlah bunga kredit, melainkan keuntungan usaha yang dibagi secara adil berdasarkan kesepakatan awal antara bank dan nasabah,⁴⁷ Selain itu, pemerintah tetap memberikan dukungan berupa subsidi margin/bagi hasil dan fasilitas penjaminan melalui lembaga seperti Askrindo atau Jamkrindo, sama halnya dengan KUR konvensional.⁴⁸

Di lapangan, pelaksanaan KUR Syariah menunjukkan perbedaan di antara berbagai bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan lembaga penyalur terbesar. BSI menerapkan pendekatan tertentu untuk menyesuaikan akad dengan kebutuhan para debitur mikro. Sebagai contoh, akad

⁴⁷ Nurul fitriani, Kharis Fadlullah Hana, and Nurul Fitiani.

⁴⁸ Uswatun Hasanah and others, 'Analisis Penerapan Sharia Compliance Pada', 4 (2022), hlm. 1–12.

murabahah diterapkan untuk pembelian barang modal atau bahan baku, sedangkan *musyarakah* atau *mudharabah* lebih relevan untuk usaha yang berbasis bagi hasil. Penelitian Amini (2023) di BSI KCP Cirebon Plered menunjukkan bahwa nasabah merasakan manfaat pembiayaan syariah, terutama karena struktur akad lebih fleksibel dan tidak membebani mereka dengan bunga yang tetap, melainkan margin yang disepakati di awal.⁴⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KUR Syariah mengadaptasi akad-akad syariah (*murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*) sehingga mekanisme bagi hasil / margin menggantikan bunga. Penyaluran masih memanfaatkan fasilitas penjaminan & subsidi pemerintah (margin/bagi hasil yang disubsidi), tetapi proses akad dan struktur risiko disusun sesuai prinsip syariah.

4. Skema Penyaluran & Persyaratan

Skema KUR bersifat tripartit (melibatkan tiga pihak utama: pemerintah, bank penyalur, dan debitur). Pemerintah berperan sebagai fasilitator utama melalui subsidi, sementara bank bertindak sebagai penyalur dana. Dana utama berasal dari likuiditas perbankan (bukan langsung dari APBN). Bank menggunakan dana

⁴⁹ Shabrina Fatimah Amini, 'Implementation of Micro Syari'ah People's Business Credit (KUR) Financing at Bank Syari'ah Indonesia KCP Cirebon Plered 1', *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*, 1.1 (2023), hlm. 45.

sendiri atau dari pasar uang untuk menyalurkan kredit. Pemerintah memberikan subsidi bunga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menekan suku bunga bagi debitur. Misalnya, bunga efektif untuk debitur hanya sekitar 6% per tahun (*fixed rate*), sementara bank mendapat kompensasi dari pemerintah untuk selisih bunga (sekitar 3-4% subsidi).

Adapun jenis-jenis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) meliputi:

a. BSI KUR Kecil

Ini adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah guna memenuhi kebutuhan modal kerja serta investasi dengan plafon antara Rp. 50 juta hingga Rp. 500 juta.

b. BSI KUR Mikro

Fasilitas ini diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam rangka memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon berkisar dari Rp. 10 juta sampai Rp. 50 juta.

c. BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang ditawarkan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bertujuan memenuhi kebutuhan modal kerja serta investasi dengan plafon hingga Rp 10 Juta. Suku bunga yang diberikan sangat kompetitif, yaitu sebesar 6% efektif

per tahun. Agunan utama adalah objek yang dibiayai; tambahan agunan tidak diperlukan untuk KUR Mikro dan KUR Penempatan TKI. Namun, untuk KUR Ritel, agunan dapat berupa tanah dan/atau bangunan atau kendaraan bermotor dengan bukti kepemilikan seperti SHM/SHGB/SHGU/Hak Milik atas Satuan Rumah Susun atau BPKB.⁵⁰ Keunggulan dari produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro meliputi:

1. Proses pengajuan yang mudah dan cepat,
2. Tanpa biaya provisi maupun administrasi,
3. Berbagai skema tersedia sesuai kebutuhan produktif nasabah,
4. Angsuran ringan.

Beberapa persyaratan serta dokumen perlu dipersiapkan sebelum mengajukan pinjaman KUR antara lain:

- a. Warga Negara Indonesia cakap hukum
- b. Minimal berusia 21 tahun atau sudah menikah
- c. Usaha harus telah berjalan setidaknya selama enam bulan

Dokumen-dokumen yang dibutuhkan mencakup:

⁵⁰ Medi Nopiana, Arif Fadilla, and Indra Cahyadinata, 'Fasilitasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Pada Industri Pengolahan Terasi', *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 6.1 (2023), hlm. 27–31

- a) Salinan KTP pemohon beserta pasangan
- b) Salinan kartu keluarga atau akta nikah
- c) Salinan NPWP
- d) Legalitas usaha pemohon
- e) Fotokopi dokumen agunan.⁵¹

Panduan dalam mengajukan pinjaman BSI bagi berbagai skala usaha adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan bisa dilakukan secara online.
2. Nasabah dapat mengakses situs resmi BSI di salamdigital.bankbsi.co.id atau melalui aplikasi BYOND by BSI.
3. Tim marketing dan tim keputusan kredit menyediakan akses langsung melalui ponsel dengan waktu persetujuan maksimal tiga hari kerja.⁵²

C. Usaha Mikro

1. Pengertian Usaha Mikro

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan dan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, menurut Bank Indonesia, usaha mikro adalah bentuk bisnis

⁵¹ bank syariah indonesia, 'Pembiayaan'.

⁵² Bimo Kresnomurti, "Panduan Pengajuan Pinjaman KUR BSI 2025: Limit dan Persyaratan Administrasi," Kontan.Co.Id, 2025.

yang beroperasi dengan memanfaatkan sumber daya lokal menggunakan teknologi sederhana. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dinyatakan bahwa total aset dari usaha mikro tidak boleh melebihi Rp50 juta dan pendapatan tahunan maksimum mencapai Rp300 juta.⁵³ Suryana mengartikan bahwasaha mikro merupakan upaya ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu atau keluarga dengan skala kecil, serta menggunakan teknologi dasar dan mengalami keterbatasan di bidang modal, manajemen, serta akses pasar. Usaha ini memiliki potensi untuk berkembang jika mendapatkan dukungan finansial dan pembinaan berkelanjutan.⁵⁴ Kasmir juga menyebutkan bahwa usaha mikro adalah entitas ekonomi produktif dengan modal terbatas dan ukuran kecil namun dapat tumbuh apabila didukung oleh investasi modal serta bimbingan terus-menerus.⁵⁵

Menurut Kwartono, kategori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibagi menjadi empat jenis utama:

- a. Usaha Perdagangan: mencakup pengecer, agen penjualan produk lokal melalui ekspor/impor serta sektor informal.
- b. Usaha Pertanian: termasuk peternakan, perikanan jangka pendek maupun panjang.

⁵³ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008.

⁵⁴ Suryana, *Kewirausahaan: Kiat Dan Proses Menuju Sukses*, 4th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2013).hlm.151

⁵⁵ Kasmir, *Kewirausahaan*.hlm.138

- c. Usaha Industri: meliputi industri pertambangan hingga kerajinan tangan seperti konveksi makanan.
- d. Usaha Jasa: terdiri atas layanan konsultan berbagai bidang seperti restoran hingga konstruksi transportasi pendidikan telekomunikasi dll.⁵⁶

2. Ciri- Ciri Usaha Mikro

Usaha mikro memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Jenis barang atau komoditi yang diperdagangkan dapat berubah-ubah dan tidak bersifat tetap.
- b. Lokasi usaha juga bisa berpindah-pindah sesuai kebutuhan.
- c. Belum ada penerapan administrasi keuangan, bahkan dalam bentuk paling sederhana sekalipun, serta belum memisahkan antara keuangan pribadi dengan bisnisnya.
- d. Pengusaha dan sumber daya manusianya umumnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang mengembangkan semangat kewirausahaan yang diperlukan.
- e. Sebagian besar dari mereka belum familiar dengan sistem perbankan dan lebih bergantung pada rentenir untuk pinjaman modal.
- f. Biasanya, mereka tidak memiliki izin usaha formal atau dokumen legal lainnya termasuk NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).⁵⁷

⁵⁶ Deni Sarnila. hlm. 25.

3. Tantangan Usaha Mikro

Pada umumnya, tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: faktor internal dan eksternal. Berikut adalah rinciannya:

a. Faktor Internal

- 1) Keterbatasan modal serta akses ke sumber pembiayaan yang minim.
- 2) Kurangnya transparansi dalam operasional.
- 3) Defisiensi dalam sumber daya manusia.

b. Faktor Eksternal

Berbagai kendala pelaksanaan usaha KUR Mikro disebabkan oleh beberapa faktor eksternal, antara lain:

- 1) Infrastruktur pendukung usaha yang terbatas,
- 2) Akses terhadap informasi relevan yang sangat minim,
- 3) Kesulitan untuk menjangkau pasar dengan skala lebih besar,
- 4) Lingkungan bisnis yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan,
- 5) Pengaruh dari implementasi otonomi daerah,
- 6) Dampak akibat era perdagangan bebas,
- 7) Adanya pungutan informal, dan

⁵⁷ Misbachul Huda, "The Implementation of Sharia Micro Business Credit Financing (KUR) in the Development of Micro Enterprises at BRI Syariah KC Madiun" (Iain Ponorogo, 2019), p. 23.

- 8) Karakteristik produk dengan masa simpan atau daya tahan relatif pendek.⁵⁸

D. Pemberdayaan Usaha Mikro

1. Definisi Pemberdayaan

Secara konseptual, istilah pemberdayaan atau *empowermen* berasal dari kata '*power*' yang merujuk pada kekuasaan atau keberdayaan. Ide dasar dari pemberdayaan berkaitan erat dengan konsep kekuasaan itu sendiri.⁵⁹ Menurut Kasmir, pemberdayaan usaha adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha melalui dukungan permodalan, pengelolaan manajemen, dan akses pasar agar bisnis tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan.⁶⁰ Di sisi lain, Suharto mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses serta tujuan untuk memperkuat kelompok-kelompok lemah dalam memperoleh akses terhadap sumber-sumber produktif sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan ikut berpartisipasi dalam

⁵⁸ Eka Destia Nurfatikhah et al., *The Execution of the MSME Empowerment Policy via the Small Business Credit (KUR) Application Program within the Trade Sector in RW.06 Banyu Urip Subdistrict, Surabaya City* (Atlantis Press SARL, 2025), hlm. 115.

⁵⁹ Ahmad Mustanir, 'Pemberdayaan Masyarakat Kewirausahaan', *Osf*, 2019. Hlm.1

⁶⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*.hlm.144

pembangunan.⁶¹ Mardikanto dan Soebiato menambahkan bahwa pemberdayaannya merupakan proses peningkatan kapasitas individu atau kelompok melalui pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap serta akses terhadap sumber daya guna mengelola kehidupan dan usaha secara mandiri serta berkelanjutan.⁶² Dengan mempertimbangkan berbagai pendapat para ahli di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pemberdayaan mencakup proses peningkatan kemampuan kemandirian beserta akses bagi individu maupun kelompok kepada sumber daya produktif demi mengelola kehidupannya secara terus menerus. Dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat terdapat beberapa pendekatan yang dapat diterapkan; salah satunya adalah lewat strategi keberdayaannya komunitas setempat. Pendekatan ini sebenarnya bukan hal baru tetapi masih terbilang relatif segar sebagai sebuah konsep terstruktur dalam pembangunan sosial-ekonomi. Keberadaan masyarakat ditandai oleh interaksi antarindividu yang saling bersinergi untuk membangun potensi kolektif mereka sendiri menuju pencapaian kemajuan yang

⁶¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 1st edn (bandung: PT Refika Aditama, 2005). hlm. 57

⁶² Poerwoko Mardikanto, Totok; Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 1st edn (bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 46

lebih baik lagi sekaligus memastikan kelangsungan hidup (*survival*).⁶³

2. Indikator Pemberdayaan

Dalam penelitian ini, pemberdayaan usaha mikro dianalisis melalui tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan manajerial. Ketiga indikator ini dipilih agar hasil penelitian tidak hanya menilai inputpeningkatan pendapatan (*omzet*), tetapi juga mengukur perubahan kapasitas pelaku usaha dan keberlanjutan kegiatan ekonomi mereka.

a. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi menggambarkan sejauh mana pelaku usaha mampu meningkatkan kinerja produktivitasnya, memperbesar modal kerja, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat posisi daya saingnya. Menurut Todaro dan Smith (2020), pemberdayaan ekonomi merupakan proses perluasan kesempatan bagi individu maupun kelompok untuk memperoleh penghasilan secara berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.⁶⁴

Dalam konteks pelaku usaha mikro, bentuk nyata pemberdayaan ekonomi dapat dilihat melalui

⁶³ Ginandjar Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Ekonomi Rakyat*, Bestari, 1995. hlm. 15.

⁶⁴ Stephen C. Smith Michael P. Todaro, *Economic Development* (Pearson Education, 2020). hlm. 23.

peningkatan omzet penjualan, penambahan laba, peningkatan volume produksi, serta semakin mudahnya akses terhadap sumber permodalan dan jaringan pasar.⁶⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mardikanto menjelaskan bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan ekonomi dapat diukur melalui peningkatan kapasitas produksi, bertambahnya modal kerja, serta kemampuan pelaku usaha dalam memperluas jaringan distribusi dan pemasaran produk.⁶⁶

Sejalan dengan hal tersebut, Ulandari dkk. (2024) menemukan bahwa pembiayaan mikro berbasis prinsip syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sistem tanpa riba yang diterapkan menjadikan mekanisme pembiayaan lebih adil dan berkelanjutan sehingga dapat memperkuat ketahanan usaha dalam jangka panjang. Selain itu, program pendampingan yang dilakukan BSI pasca-penyyaluran pembiayaan turut membantu nasabah dalam mengelola modal secara efektif

⁶⁵ Mashudi et al., *Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Kebijakan Pemerintah* (Pt Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), hlm. 89..

⁶⁶ M.S. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, *Empowerment of Communities from the Public Policy Perspective*, 2017, hlm. 162.

sehingga mampu meningkatkan omzet dan pendapatan keluarga.⁶⁷ Pemberdayaan ekonomi juga berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang pasar. Berdasarkan data dari (Kompas.com), sekitar 34% pelaku usaha mikro di Indonesia telah beralih ke sistem penjualan daring, dan perubahan tersebut terbukti mampu meningkatkan omzet hingga 30% dibandingkan dengan pelaku usaha yang masih bertahan pada metode konvensional.⁶⁸

b. Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial menggambarkan kemampuan pelaku usaha dalam menciptakan nilai dan manfaat sosial, baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, maupun masyarakat sekitar.⁶⁹

Suharto menyatakan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif dapat digunakan sebagai indikator pemberdayaan sosial. menurunnya kesenjangan

⁶⁷ Anisa Ulandari et al., "The Role of Islamic Microfinance in the Development of Trade within Community Life," *Journal of Economics and Business*, vol. 2, no. 1 (2024), hlm. 51–59.

⁶⁸ Bestari Kumala Dewi, 'Researchers Indicate the Government Should Encourage MSME Actors to Utilize Digital Platforms', *Kompas.Com*, 2024.

⁶⁹ Muslim Sabarisman, Johan Arifin, and Muhammad Belanawane Sulubere, 'Kontribusi Model Kewirausahaan Sosial Dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Dan Jaringan Sosial Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Mojokerto', *Sosio Konsepsia*, 14.1 (2024), hlm 65–81

sosial, serta tumbuhnya rasa solidaritas di antara pelaku usaha.⁷⁰ Dengan demikian, keberhasilan usaha mikro tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, melainkan juga dari kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kesejahteraan keluarga.

Penelitian yang dilakukan oleh Noval et al. mengindikasikan bahwa program pembiayaan KUR Syariah, ketika dipadukan dengan kegiatan edukasi dan sosialisasi perbankan, dapat meningkatkan kepercayaan diri di kalangan pelaku usaha. Nasabah yang mendapatkan perhatian dan kesempatan mengikuti pelatihan menjadi lebih aktif dalam kelompok usaha maupun jaringan komunitas bisnis. Kondisi ini menciptakan efek sosial berupa terbentuknya jaringan dukungan antar pelaku usaha mikro (social support network) yang memperkuat daya saing ekonomi lokal.⁷¹

Dalam konteks daerah, pemberdayaan sosial turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Banyak pelaku usaha

⁷⁰ Edi Suharto, *Empowering Communities and the People: A Strategic Study of Social Welfare Development and Social Work* (Bandung: Refika Aditama, 2014), p. 63.

⁷¹ Muhamad Noval dan rekan-rekannya. (2024). Pendidikan dan Pelatihan Ergonomi untuk Pekerja. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, hlm. 114..

mikro di Bengkulu, khususnya di sektor kuliner dan perdagangan kecil, memanfaatkan keuntungan usaha untuk membiayai pendidikan anak serta memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Dengan demikian, indikator sosial menjadi cerminan keberhasilan program pemberdayaan dalam membangun kemandirian sosial, meningkatkan rasa percaya diri, dan menumbuhkan semangat berbagi manfaat di lingkungan sekitar.

c. Pemberdayaan Manajerial

Kemampuan manajerial merupakan bagian penting dalam proses pemberdayaan usaha mikro karena berhubungan langsung dengan cara pelaku usaha mengelola sumber daya yang dimiliki, menyusun perencanaan, dan mengambil keputusan bisnis secara tepat. Tanpa adanya kemampuan mengatur dan mengelola usaha dengan baik, modal yang diperoleh melalui pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah akan sulit dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Zimmerer dan Scarborough manajerial adalah keterampilan utama yang menentukan keberhasilan pelaku usaha kecil. Keterampilan tersebut mencakup pengelolaan keuangan, penataan sumber daya manusia, inovasi

produk, dan penguatan hubungan dengan pelanggan. Seorang pengusaha yang memiliki kemampuan manajerial baik akan mampu membaca peluang, menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar, dan menyusun strategi agar usahanya tetap berkelanjutan.⁷²

Sementara itu, Mardikanto membedakan pemberdayaan manajerial dalam dua aspek, yaitu pengembangan kapasitas dan penguatan organisasi. Pengembangan kapasitas menekankan pada peningkatan kemampuan individu dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan usaha. Sedangkan penguatan organisasi lebih diarahkan pada pembenahan sistem internal, seperti pembukuan, pengelolaan tenaga kerja, serta pengawasan terhadap arus kas. Ketika kedua aspek ini berjalan seimbang, pelaku usaha mikro akan lebih siap menghadapi persaingan pasar dan mampu menumbuhkan daya saing yang sehat.⁷³

Pemberdayaan manajerial tidak cukup hanya dengan menguasai keterampilan teknis.

⁷²Thomas W. Zimmerer, Norman M. Scarborough, Doug Wilson
Entrepreneurship and Small Business Management / Thomas W. Zimmerer; Norman M. Scarborough; Doug Wilson (Jakarta: Salemba Empat, 2009), p. 46..

⁷³ M.S. Prof. Dr. Ir. Totok Mardikanto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, 2017. hlm. 173.

Diperlukan pula penguatan aspek *soft skills*, seperti kepemimpinan, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Seorang pelaku usaha yang memiliki kepercayaan diri dan kemampuan memimpin akan lebih mudah membangun tim kerja yang solid serta mampu beradaptasi dengan perubahan pasar yang cepat.⁷⁴

Secara umum, keberhasilan pemberdayaan manajerial dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu:

- a) Kemampuan menyusun rencana usaha, termasuk visi, strategi pemasaran, dan tujuan jangka panjang.
- b) Kemampuan mengelola keuangan usaha, mencakup pencatatan kas, pengendalian biaya, serta penyusunan laporan keuangan sederhana.
- c) Kemampuan berinovasi dan beradaptasi dengan teknologi, dengan menyesuaikan produk atau layanan berdasarkan tren pasar dan kebutuhan konsumen.

⁷⁴ I P A Joint, 'Soft Skills for Entrepreneurship and Workforce Development I . Introduction', 2025. hlm. 5.

- d) Kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan, terutama dalam mengatur tenaga kerja dan mengelola risiko bisnis.⁷⁵

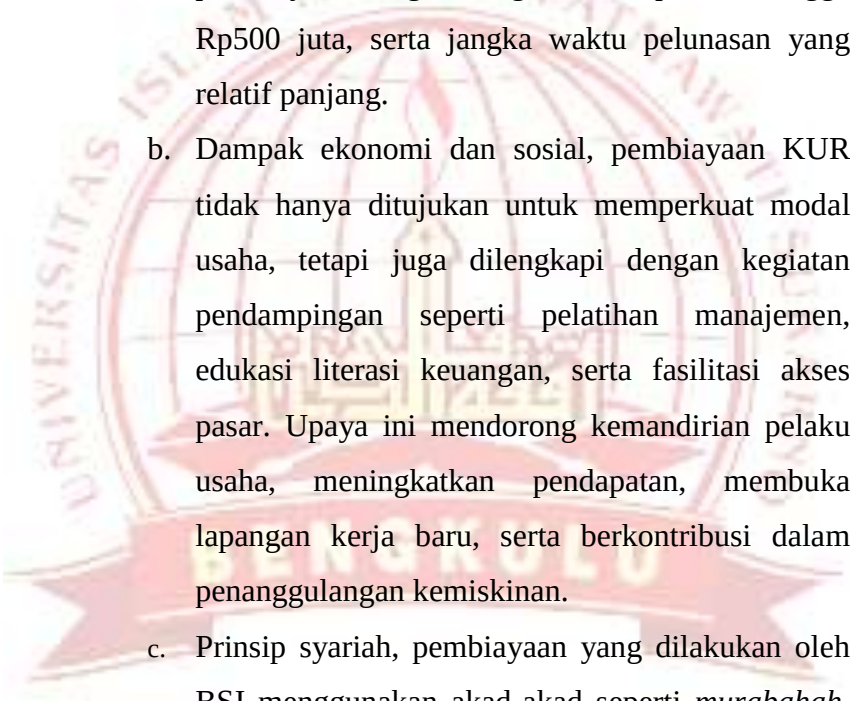
3. Pemberdayaan Melalui Pembiayaan

Pemberdayaan melalui pembiayaan (*Empowerment Through Financing*) merupakan suatu pendekatan strategis dalam pengembangan ekonomi yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu, kelompok, Maupun komunitas, khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapat memperoleh akses yang mudah dan berkelanjutan terhadap sumber daya keuangan. Esensinya, pemberdayaan tidak sekadar memberikan bantuan finansial, tetapi menumbuhkan kemampuan mandiri agar masyarakat dapat keluar dari jerat kemiskinan dan ketimpangan social.⁷⁶

Dalam konteks Indonesia, khususnya bagi pelaku usaha mikro konsep pemberdayaan melalui pembiayaan diarahkan pada beberapa aspek utama meliputi:

⁷⁵ Tati Haryati, 'Potret Kompetensi Intelektual Pelaku UKM Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha', *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2023. hlm. 116.

⁷⁶ Hasyim Hasyim et al., "The Role of Financial Institutions in Empowering Community Economic Development," *As-Syirkah (Indonesian Da'i Association)*, Vol. 3, Issue 2 (2024), hlm 189.

- 
- a. Dari sisi akses keuangan inklusif, program ini bertujuan membuka peluang pembiayaan bagi UMKM yang selama ini kesulitan memperoleh pinjaman dari perbankan konvensional karena keterbatasan agunan maupun riwayat kredit. Melalui KUR, pelaku usaha dapat memperoleh pembiayaan dengan bunga rendah, plafond hingga Rp500 juta, serta jangka waktu pelunasan yang relatif panjang.
 - b. Dampak ekonomi dan sosial, pembiayaan KUR tidak hanya ditujukan untuk memperkuat modal usaha, tetapi juga dilengkapi dengan kegiatan pendampingan seperti pelatihan manajemen, edukasi literasi keuangan, serta fasilitasi akses pasar. Upaya ini mendorong kemandirian pelaku usaha, meningkatkan pendapatan, membuka lapangan kerja baru, serta berkontribusi dalam penanggulangan kemiskinan.
 - c. Prinsip syariah, pembiayaan yang dilakukan oleh BSI menggunakan akad-akad seperti *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* yang berlandaskan pada asas keadilan dan prinsip bagi hasil.⁷⁷

⁷⁷ Khairina Tambunan Ayuni Syafitri, Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, "Analisis Pembiayaan Kur Mikro Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di Bsi Kcp Pulo Brayan Dengan Prinsip Bagi Hasil," Jurnal Perbankan Syariah, 9.1 (2023): 53–65.

Adapun dalam Proses pemberdayaan usaha mikro biasanya dilaksanakan melalui beberapa tahap berikut diantara nya:

- a. Identifikasi Kebutuhan: Melakukan analisis terhadap kondisi dan karakteristik usaha mikro, misalnya di sektor perdagangan atau pertanian di wilayah Panorama maupun Jakarta.
- b. Penyediaan Modal: Menyalurkan pembiayaan melalui KUR yang diberikan dengan bunga subsidi, sekitar 6% per tahun, untuk mendukung pengembangan usaha.
- c. Pendampingan: Memberikan bimbingan dan pelatihan kerja sama dengan lembaga terkait, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, agar pelaku usaha dapat mengelola usaha secara lebih profesional.
- d. Evaluasi: Melakukan monitoring terhadap dampak pembiayaan, contohnya peningkatan omzet usaha yang bisa mencapai 20–30% setelah menerima pembiayaan dan pendampingan.⁷⁸

⁷⁸ Yufenti Oktafiah Bambang Sutikno, "Empowerment of Community Potential Through Support for Micro Enterprises and Cooperatives in Karangpandan Rejoso Village, Pasuruan," *Journal of Community Service*, vol. 3, no. 3 (2023), hlm. 56.